

ANALISIS TENTANG KEABSAHAN KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PENYELESAIAN TUNGGAKAN IURAN JAMINAN BPJS KESEHATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Nurul Oktavia Agri

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: nuruloktaviaa@gmail.com)

Tatang Ruchimat, S.H., M.H.

(*Corresponding Author*)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
(E-mail: tatangruchimat@fh.untar.ac.id)

Abstract

The Civil and State Administration Attorney's Office, the Prosecutor's Office with a Special Power of Attorney (SKK), can work for and on behalf of the state or government both within and outside the court. A state attorney is called a lawyer who represents the state and government in cases of civil and state administration (JPN). In its implementation, the state attorney is fully utilized by government agencies, State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Business Entities (BUMD) to defend their interests in civil and state administrative cases. The results of this study indicate that in the settlement of unpaid corporate dues Social Security Administrators (BPJS) give special powers to the prosecutor's office in handling civil cases and state administration.. Social Security Administration when compared to the handling carried out under the criminal procedure law. So that the authors draw the conclusion that the power of the Attorney as state lawyer in order to save the wealth of the State or in order to restore and protect the interests of the community and legitimate government authority based on a Special Power of Attorney representing BPJS Kesehatan to resolve problems related to Employers who are in arrears for Health insurance contributions.

Keywords: Authority, State attorney and Civil, BPJS, Administrative state

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum menghendaki setiap perbuatan hukum didasarkan pada aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis sehingga terciptanya legalitas dan perlindungan hukum. Secara internasional hak atas kesehatan diakui sebagai hak dasar. Berdasarkan Pasal 28 A, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 serta pengaturan UU Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan. Pada prinsipnya, hak atas kesehatan merupakan hak dasar yang sederajat dengan hak hidup. Hak

untuk mendapat kesehatan menjadi hak dasar karena kesehatan menjadi salah satu hak yang mempengaruhi kehidupan seseorang. Selain pengaturan melalui Konstitusi dan UU Kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hak atas kesehatan menjadi upaya pemerintah membagikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Eksistensi BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang memiliki badan hukum dan diberikan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara program jaminan sosial kesehatan masyarakat memiliki sistem kinerja yang menanggung biaya pelayanan kesehatan masyarakat untuk sementara. Warga negara kemudian diberikan tanggung jawab untuk membayar biaya pelayanan kesehatan sebagai timbal balik kepada pemerintah. Kualifikasi warga negara yang dapat menerima tanggung jawab pemerintah dalam biaya pelayanan kesehatan bagi setiap orang yang bekerja minimal enam bulan di Indonesia Dan sudah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Sistem pembayaran BPJS diatas mengidentikan BPJS dengan sistem asuransi kesehatan konvensional yang mewajibkan partisipan untuk membayar premi. Memang terdapat perbedaan yang cukup mendasar sistem pembayaran BPJS Kesehatan dengan sistem pembayaran asuransi yakni, sifat BPJS yang tidak bertujuan pada keuntungan berbanding terbalik dengan pembayaran sistem asuransi yang berprinsip pada *profit oriented*.

Kejaksaan adalah lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan, berdasarkan rapat pleno tahun 2012 kemudian ditegaskan bahwa Jaksa merupakan pihak yang tidak bisa mewakili BUMN (Persero) karena BUMN adalah badan hukum yang bersifat privat. Pengaturan tersebut kemudian, dimana Jaksa dapat berperan mewakili BUMN/BUMD sebagai pengacara negara. Istilah yang digunakan oleh Jaksa dalam mewakili negara dalam perkara perdata adalah Jaksa Pengacara Negara (JPN). JPN pada prinsipnya bertujuan untuk membela kepentingan negara yang terkandung dalam tubuh

BUMN/BUMD. Pada praktiknya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, JPN akan menerima kewenangan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai penyerahan kuasa dari BUMN/BUMD. Berikut tahapan yang akan dilalui oleh JPN ketika menangani perkara TUN tahap negosiasi, tahapan penandatanganan nota, tahap penyusunan rumusan perjanjian atau akta perdamaian, tahap penandatanganan perjanjian atau akta perdamaian, dan tahap pelaksanaan isi perjanjian.

JPN memiliki peranan penting dalam rangka menciptakan penegakan hukum.¹ Sehingga optimalisasi JPN akan berdampak positif bagi Kejaksaan secara institusional mapupun bagi keuangan negara dalam bentuk pajak. Namun, yang menjadi permasalahan adalah fungsi JPN yang belum dikenal betul oleh masyarakat sehingga peran JPN tidak menjadi perhatian public dapat dikalkulasikan melalui pemberitaan media yang dianggap tidak memiliki nilai jual yang cukup.

Salah satu kasus yang pernah JPN tangani di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah ketika BPJS Kesehatan Jakarta Selatan menunjuk JPN karena terdapat banyak badan usaha yang belum melakukan tanggung jawab pembayaran iuran. Secara sederhana berikut dijabarkan perkembangan SKK pada seksi perdata dan TUN di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ketika menyelesaikan perkara penunggakan iuran BPJS Kesehatan:

NO	TAHUN	JUMLAH SKK YANG DITERIMA	JUMLAH SKK YANG DITOLAK	JUMLAH SKK YANG DISELESAIKAN	JUMLAH PENERIMAAN YANG DIPEROLEH
1.	2018	8	-	8	Rp. 1.905.505.706,-

¹ Jan S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika,2017), hal.144.

2.	2019	6	-	6	Rp. 2.694.211.990,-
3.	2020	1	-	1	Apabila JPN berhasil maka yang dapat dipulihkan sebesar Rp. 11.332.051.834,-

Berdasarkan tabel diatas penerimaan SKK dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Selatan terhadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam keadaan stabil bahkan meningkat dari tahun 2018 sampai dengan 2020.

Pemaparan diatas menyatakan bahwa dalam hal kewenangan Kejaksaan menyelesaikan tunggakan iuran jaminan melalui SKK belum optimal. Penunjukan Kejaksaan sebagai JPN pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sah dimata hukum. Namun, keabsahan tersebut dihiraukan oleh Perusahaan ketika Kejaksaan mewakili BPJS Kesehatan. Perusahaan kemudian mempertanyakan sebagai bentuk keberatan atas SKK yang BPJS Kesehatan berikat kepada Kejaksaan. Perusahaan paham betul pentingnya BPJS Kesehatan, namun terkadang perusahaan merasa bahwa hal tersebut bukanlah suatu hal yang harus dilaksanakan. Padahal PP No. 111 tahun 2013 menyatakan bahwa Perusahaan wajib membayar iuran BPJS Kesehatan dari keluarga pekerja dengan ketentuan maksimal lima orang. Negara menjamin terselenggaranya program jaminan sosial kesehatan bagi pekerjaanya. Berdasarkan masalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam penyelesaian penunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan, sehingga dalam hal ini terlihat dari pihak Perusahaan keberatan atas SKK yang diberikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Selatan kepada JPN mengingat BPJS Kesehatan Cabang

Jakarta Selatan merupakan Badan Hukum Penyelenggara Jaminan Sosial. Kurangnya kesadaran oleh pihak ketiga (perusahaan) untuk melaksanakan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerjanya, dalam hal ini menjadikan suatu beban Perusahaan. Kejaksaan dapat bertindak pihak ketiga, ketika sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah terjadi. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pemaparan diatas Penulis akan memecahkan permasalahan bagaimana keabsahan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penyelesaian tunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan?

Dalam hal menjawab permasalahan diatas maka penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memecahkan masalah dengan cara memandang hukum sebagai doktrin atau perangkat hukum yang bersifat normatif. Metode ini menganggap hukum identik dengan norma-norma tertulis. Terdapat empat pendekatan yang digunakan, pertama, pendekatan peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan konsep sebagai pendekatan yang tumbuh dari doktrin dalam ilmu hukum.²

B. Rumusan Masalah

Bagaimana keabsahan kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penyelesaian tunggakan iuran jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan?

II. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Hak istimewa yang diberikan kepada pihak-pihak tersebut melalui undang-undang dan peraturan yang menimbulkan konsekuensi hukum

² Ibid., hal. 62.

adalah kewenangan atau kewenangan. H.D Stoud menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan merupakan sebagai keseluruhan terhadap aturan yang berkaitan dengan memperoleh dan penggunaan kewenangan pemerintah oleh subjek hukum public terhadap hukum publik itu sendiri..³

Jabatan kejaksaan adalah badan, departemen, lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dan kewenangan lain di bidang penuntutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan peradilan negara baik di bidang penuntutan maupun di bidang penindakan. penuntutan publik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan wilayah hukum negara di bidang penuntutan dan wilayah hukum lain berdasarkan hukum. Sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan disebutkan bahwa Republik Indo adalah kantor kejaksaan. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan merupakan instansi pemerintah, sehingga salah satu perangkat negara adalah kejaksaan dalam menjalankan kekuasaan negara. Kekuasaan ini dijalankan secara terpisah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2).⁴

Kejaksaan Agung juga menyarankan Kejaksaan Agung memiliki posisi kunci yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan ketahanan bangsa. Karna Kejaksaan ada pada posnya serta berfungsi sebagai penyaring antara proses penuntutan dan proses review pengadilan, dan juga sebagai pelaksana putusan serta putusan pengadilan.

Sehingga Kejaksaan menjadi pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), dan menurut KUHAP, hanya Kejaksaan Agung yang dapat

³ Philipus M. Hadjon, Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), hal. 20.

⁴ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hal 120.

memutuskan apakah sesuatu perkara bisa dibawa ke pengadilan atas dasar bukti yang dapat dipercaya. Intinya, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya departemen yang melaksanakan putusan pidana (executive ambtenaar).

Selain berperan dalam proses hukum pidana, Kejaksaan Agung juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan ketatanegaraan, yaitu dapat mewakili pemerintah sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara. Penuntut umum diberi kewenangan sebagai penuntut umum sebagai pelaksana kewenangan tersebut dan melaksanakan penetapan pengadilan dan kewenangan lain berdasarkan kewenangan tersebut.

Kantor kejaksaan melindungi kepentingan umum dan mempertimbangkan perlu tidaknya kepentingan umum dituntut. Kerangka kerja kejaksaan terdiri dari susunan kejaksaan, menurut Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-035 / J.A / 3/1992,:

- a) Jaksa Agung.
- b) Wakil Jaksa Agung.
- c) Wakil Jaksa Agung Bidang Pembangunan.
- d) Jaksa Agung Muda Intelijen.
- e) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
- f) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- g) Jaksa Agung Muda Administrasi Sipil dan Negara.
- h) Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan.
- i) Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
- j) Pelatihan dan Pengembangan
- k) Pusat Konseling Hukum.
- l) Pusat Operasi untuk Intelijen.
- m) Pusat Pengetahuan Hukum dan Data Pelanggar.
- n) Kantor Kejaksaan Tinggi.
- o) Pengacara Distrik.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan dan Kejaksaan saat ini diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan bahwa Jaksa Agung adalah Pimpinan tertinggi dan Penanggung Jawab Umum. Kejaksaan yang mengelola, mengawasi dan mengawasi pelaksanaan fungsi dan kewenangan Kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda lainnya dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Pasal 18 ayat (2). Kepala Kejaksaan Tinggi mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan. Pimpinan kejaksaan tinggi dibantu oleh seorang wakil ketua kejaksaan tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan. Kepala Kejaksaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang di tingkat kabupaten / kota dan didampingi oleh unsur pimpinan lainnya. Selain itu, jika dipandang perlu, dimungkinkan untuk menunjuk seorang kepala cabang kejaksaan yang mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di beberapa wilayah hukum kejaksaan.

Sesuai dengan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan yurisdiksi di bidang pemerintahan; jalankan penuntutan; lengkapi map tertentu dan Anda dapat melakukannya sebelum dilimpahkan ke deep court, pemeriksaan tambahan; koordinasi penerapannya dengan penyidik; Mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pengawas putusan pidana dan putusan pembebasan bersyarat; melakukan penyelidikan berdasarkan hukum atas kejahatan tersebut; melakukan arahan dari hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang langgeng.

Untuk mengetahui peran kejaksaan, baik dalam pemerintahan maupun sebagai pembina tugas negara, hal-hal tersebut perlu diketahui. Undang-Undang Kejaksaan memperkuat status dan peran Kejaksaan Indonesia sebagai lembaga pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaan negara

di bidang penuntutan.⁵ Mereka tidak bergantung pada kendali kekuasaan politik dan pengaruh kepentingan lain dalam menjalankan peran, tugas dan kekuasaannya. Klausul ini bertujuan untuk menjaga profesi pengacara dalam menjalankan tugas profesionalnya. Juga harus ditekankan bahwa, selain tanggung jawabnya di bidang penuntutan, yurisdiksi lain juga diberikan kepadanya oleh undang-undang, seperti Kejaksaan, Penuntut Umum, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, penuntut kejahatan tertentu dan orang lain. Sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), Kejaksaan Agung memiliki peran kunci dalam penegakan hukum, dan hanya Kejaksaan Agung yang dapat memutuskan apakah suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan atau tidak atas dasar bukti yang dapat dipercaya berdasarkan KUHAP. Kejaksaan Agung juga satu-satunya alat, selain sebagai individu dengan *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya lembaga yang melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Dalam bidang ketatanegaraan dan ketatanegaraan, jaksa yang mempunyai kewenangan khusus dapat bekerja untuk dan atas nama negara atau pemerintah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dari segi peraturan perundang-undangan, dengan membentuk satuan kerja di lingkungan Kejaksaan atas nama Jaksa Agung Muda dan Tata Usaha Negara, kebutuhan hukum yang terkait dengan sektor sipil ini dapat diatasi (JAM DATUN). Kehadiran JAM DATUN ini merupakan salah satu bentuk upaya pemulihan dan penyelamatan sumber daya bangsa yang bertujuan memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sejak berdirinya pada 21 Januari 1992, JAM DATUN telah membantu mendefinisikan wajah (kinerja) Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegak hukum dengan misi yang diembannya selama kurun

⁵ 2 Ibid, hal. 122.

waktu 20 tahun.⁶ Atas dasar regulasi yang bersifat membatasi, berdasarkan pencatatan jumlah lembaga / lembaga negara, instansi / instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN / BUMD, maka posisi Kejaksaan Agung di bidang keperdataan dan pemerintahan negara baru diambil alih. Keuntungan sekitar 20%.⁷ Artinya, posisi Kejaksaan Agung, khususnya di bidang perdata selama ini belum diberdayakan oleh para pemangku kepentingan untuk melakukan perbuatan hukumnya. Hingga saat ini, dalam penanganan gugatan perdata, Kejaksaan Agung belum menunjukkan kehadirannya di permukaan dalam arti memenuhi implementasi sebagai cara pelaksanaan penyelesaian perkara perdata.

Hal ini ditentukan oleh beberapa variabel, baik dari segi topik hukum itu sendiri maupun variabel lingkungan atau yurisdiksi Kejaksaan Agung. Karena itulah masyarakat tidak mengetahui, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, posisi Jaksa Agung sebagai Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan kewenangan Kejaksaan yang ditetapkan oleh penulis atas dasar peraturan perundang-undangan, dan dengan permasalahannya, penulis merasa tertarik untuk menggali dan menyelidiki bagaimana Jaksa menjalankan tugasnya sebagai Pengacara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengacara. Dalam rangka menumbuhkan pemahaman hukum masyarakat, kejaksaan juga menyelenggarakan kegiatan di bidang ketertiban dan perdamaian; menjaga kebijakan penegakan hukum; memantau peredaran barang cetakan; memantau sumber-sumber kepercayaan yang dapat mengancam masyarakat dan negara; pencegahan kekerasan agama dan / atau penodaan agama; dan studi hukum dan statistik penciptaan dan kejahatan. Berdasarkan pandangan M. H. Tirtaamidjaja, penjelasan kejaksaan secara sederhana menyatakan

⁶ Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, 2011, *Optimalisasi Kinerja Melalui Penguatan SDM dan Strategi Marketing Guna Revitalisasi Peranan Kejaksaan di Bidang Datun*, Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Cianjur, hal.2.

⁷ Ibid. hal 3.

bahwa jaksa adalah alat pemerintah yang berfungsi sebagai jaksa dalam perkara pidana terhadap pelanggar hukum pidana. Seringkali, jaksa penuntut dibiarkan dengan tegas menuntut tindakan yang dapat dihukum.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen pemerintah yang membidangi penegakan hukum tidak hanya bertanggung jawab dalam menetapkan tugas pokok sebagai jaksa penuntut umum, tetapi juga dibebani dengan tanggung jawab lain, termasuk dalam proses perdata dimana Kejaksaan berada. kapasitasnya sebagai kuasa hukum pemerintah dengan kuasa khusus yang diatur dalam UU Kejaksaan. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuasaan berbasis hukum lainnya. Bentuk kewenangan lain yang dimaksud adalah hak untuk menjabat sebagai Jaksa Agung Negara. Sebagai pelaku yang berprofesi untuk melindungi hak negara untuk mengambil aset yang merugikan negara, JPN atau Kejaksaan Agung diperbolehkan tidak menjadi isu atau hal baru karena telah menjadi aturan berdasarkan Koninklijk Besluit tanggal 27 April. 1922, alasan mengapa tujuan itu dilupakan sampai tahun 1977.⁸ Pasal 30 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004 menjelaskan tentang tanggung jawab dan kewenangan pengacara yang menjabat sebagai Jaksa Agung. Karir kejaksaan memiliki aturan hukum berdasarkan Statuta Kejaksaan. Persoalan muncul ketika jaksa diberi wewenang untuk melanjutkan perkara perdata, apakah sah atau tidak untuk melayani kepentingan publik atau tidak Terdapat 2 pasal yang mengatur kewenangan jaksa dalam perkara perdata yang sebagian besar mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan hukum kejaksaan yaitu Pasal 30 ayat (2);⁹ “Di bidang perdata dan tata usaha negara,

⁸ Kejaksaan Agung RI, *Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985*, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hal. 226-227.

⁹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT.

Kejaksaan dengan surat kuasa khusus (SKK) dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”

Sedangkan substansi Pasal 35 (d) UU Kejaksaan Republik Indonesia juga mengatur dan meningkatkan tugas dan kewajiban berbagai jaksa penuntut lainnya, antara lain mengawasi pelaksanaan putusan pembebasan bersyarat, jika Negara adalah pihak dalam gugatan perdata, itu disetujui sebagai Pengacara Negara. Dan jika seseorang atau badan hukum menuntut Penyelenggara Negara, untuk menguji apakah tindakan administratif terhadapnya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu sah atau sah.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, tertulis bahwa di dalam atau di luar pengadilan yang dimaksud jaksa dapat bertindak sebagai pengacara negara atas nama negara guna untuk mengangkat wibawa pemerintah. Hal ini juga diperjelas di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud di bidang hukum perdata untuk perkara di hadapan Mahkamah Agung, namun juga dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan bahwa jaksa harus memiliki yurisdiksi. Ada beberapa undang-undang terkait Kejaksaan Negeri yang menangani perkara perdata dari tahun 1992 sampai dengan aturan kejaksaan tahun 2004 saat ini kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, Demi menyelamatkan kekayaan negara dari tindakan ilegal dan kegiatan sipil yang merugikan negara, kejaksaan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menggugat secara perdata, namun masih belum jelas mengapa jaksa yang berperan penting dalam penyelamatan kekayaan negara bersikap pasif. , tapi jaksa terlibat dalam pengadilan pidana dan mereka diberi kekuasaan untuk bertindak secara individu untuk menuntut tersangka, Namun di sektor perdata, pergerakan jaksa terkendala oleh adanya kuasa, sedangkan di sektor perdata, aturan kekayaan (harta benda) lebih erat kaitannya dengan hukum pidana yang berprinsip pada hukum pidana remidium terakhir, itu menyiratkan

bahwa ini adalah pilihan terakhir karena tidak mungkin menegakkan semua upaya hukum. Objek penegakan hukum disini adalah kekuasaan kejaksaan sektor sipil untuk menegakkan apa yang diatur oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. Menjamin terpeliharanya dalam rangka penegakan tujuan hukum itu sendiri, seperti pelestarian ketertiban hukum, kepastian hukum, dan keamanan kepentingan negara dan pemerintah, serta hak sipil warga negara. Beberapa contoh undang-undang dan peraturan yang memuat yurisdiksi hukum perdata jaksa.

Ada banyak ketentuan yang mendasari kuasa kejaksaan untuk menjabat sebagai kejaksaan, yaitu,:

- a) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.
 - 1) Pasal 30 ayat (2) : Kantor Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan khusus dapat beroperasi di dalam atau di luar pengadilan, atas nama Negara atau Pemerintah, dalam Administrasi Sipil dan Negara.
 - 2) Pasal 34 ayat (2) : Kantor Jaksa Penuntut Umum dengan kewenangan khusus dapat beroperasi di dalam atau di luar pengadilan, atas nama Negara atau Pemerintah, dalam Administrasi Sipil dan Negara.
- b) Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
 - 1) Pasal 24 (1) : Di bidang ketatanegaraan dan ketatanegaraan, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara dan Sipil mempunyai tanggung jawab dan wewenang menjalankan tugas dan wewenang Kejaksaan.
 - 2) Pasal 24 (2) : Ruang lingkup bidang ketatanegaraan dan ketatanegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan perbuatan hukum lainnya terhadap negara atau pemerintah termasuk

lembaga / lembaga negara, lembaga / lembaga pemerintah pusat dan daerah, negara / badan usaha milik daerah di sektor sipil. dan administrasi negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan / keuangan negara, memelihara pemerintahan dan kekuasaan negara, serta menyediakan jasa hukum bagi masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, meliputi enam bidang yang terdiri dari kejaksaan dan tenaga tata usaha, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dalam hal ini jumlah Jaksa Penuntut Umum dan tenaga administrasi di masing-masing bidang tersebut:

No.	Bidang Organisasi	Jumlah Pegawai Jaksa	Jumlah Pegawai Tata Usaha	Jumlah Pegawai Jaksa dan Tata Usaha
1.	Pembinaan	8	20	28
2.	Tindak Pidana Umum	6	39	45
3.	Tindak Pidana Khusus	6	3	9
4.	Intelijen	7	7	14
5.	Perdata dan Tata Usaha Negara	3	3	6
	Jumlah	30	72	102

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah menetapkan visi untuk menjadi aparatur profesional yang berintegritas moral dalam penegakan hukum dan pelayanan. Tugas nya terdiri dari delapan tugas: meningkatkan profesionalisme dan moral aparatur melalui perbaikan mentalitas budaya dan perilaku kerja; meningkatkan sarana dan prasarana; penyelesaian

manajemen kasus yang efektif dan cepat; terselesaikannya tunggakan penanganan perkara; meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial; meningkatkan penyuluhan dan penerangan hukum; Penyelesaian tunggakan dalam manajemen kasus; peningkatan kegiatan operasi intelijen yudisial; peningkatan nasehat dan informasi hukum; dan penyelesaian bantuan hukum. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam penuntutan tindak pidana, baik pidana umum maupun khusus, serta perkara perdata dan bisnis negara, dengan kata lain kejaksaan Negeri (Kajari) Di bawah ini adalah Kepala Sub Bagian Ciptaan (Kasubagbin), Kepala Bagian Intelijen (Kasi Intel), Kepala Bagian Pidana Umum (Kasi Pidum), Kepala Bagian Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)), Kepala Seksi Kepegawaian dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Kepala Seksi Pembuktian dan Benda Sitaan (Kasi BB).

B. Pelaksanaan Wewenang JPN dalam penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Negara Hukum dikenal dengan asas legalitas yang merupakan landasan utama yang merupakan salah satu asas utama yang digunakan dalam setiap negara hukum. Philipus M Hadjon meyakini bahwa kekuasaan diperoleh melalui tiga saluran, yaitu atribut, delegasi, dan amanah. Penegakan hukum adalah mekanisme di mana keinginan yang sah dipraktikkan. Di sini yang disebut keinginan hukum tidak lain adalah pemikiran lembaga legislatif yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tentang supremasi hukum. Sebagaimana dituangkan dalam kode hukum, rumusan pemikiran pembuat kebijakan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum dilakukan.¹⁰

Secara konseptual, penegakan hukum merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hubungan nilai yang dituangkan dalam prinsip-prinsip dimana

¹⁰ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis.* (Yogyakarta :Genta Publishing, 2009),

sikap membangun, memelihara dan memelihara harmoni sosial merupakan rangkaian tahap akhir penjabaran nilai. Penegakan hukum bertindak sebagai tameng bagi kepentingan manusia. Hukum harus ditaati agar kepentingan manusia bisa terjamin. Penegakan hukum bisa terjadi secara alamiah, damai, tapi bisa juga karena pelanggaran hukum. Statuta yang telah dilanggar harus diterapkan dalam situasi ini. Melalui penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Ada tiga elemen dalam menegakkan aturan, yaitu; kepastian hukum, penting untuk menegakkan dan menerapkan aturan. Dalam kasus peristiwa tertentu, semua orang mengharapkan undang-undang tersebut diberlakukan. Pada dasarnya tidak menyimpang dari aturan yang seharusnya diterapkan: *fiat justitia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itu yang butuh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹ Kedua, Keuntungan (*zweckmassigkeit*). Dalam menjalankan atau menegakkan aturan, masyarakat mengharapkan manfaat. Hukum adalah untuk warga negara, tetapi penegakan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau keuntungan kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi kekacauan di masyarakat karena aturan ditegakkan dan ditegakkan. Ketiga, Kebenaran (*gerechtigheit*). Publik memiliki kepentingan yang jelas terhadap keadilan yang dipertimbangkan dalam pelaksanaan atau penerapan hukum. Harus adil untuk memberlakukan dan menegakkan aturan. Legislasi tidak terkait dengan keadilan. Hukum itu universal, itu mengikat semua orang, itu menggeneralisasi. Siapa yang mencuri harus dihukum, siapa pun yang mencuri, dan siapa yang mencuri harus dihukum.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hal. 145.

Jaksa Agung menegaskan, sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara melalui peradilan, kekuasaan negara dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu, Kantor Kejaksaan tidak bergantung pada intervensi politik dan otoritas lain dalam pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangannya. Selain itu, diputuskan bahwa Kejaksaan Agung bertanggung jawab atas penyidikan yang dilakukan secara independen atas dasar hukum dan hati nurani. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung selaku Kepala Kejaksaan harus secara luas menyusun dan menelusuri arah dan strategi penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Tingkat pengetahuan dan pelatihan yang berbeda dalam pelaksanaan peran, tugas dan wewenang mereka harus diambil untuk mempersiapkan jaksa profesional. Ditetapkan Jaksa memang mempunyai jabatan fungsional sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan. Dengan demikian, usia pensiun penuntut umum 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan 62 (enam puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk mengadili kegiatan ilegal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi berbagai ketentuan dalam UU yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penyidikan, seperti UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam urusan ketatanegaraan dan ketatanegaraan, Kejaksaan Agung selaku penggugat atau tergugat memiliki kuasa untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang tidak hanya memperhatikan atau membela kepentingan negara atau pemerintah dalam pelaksanaannya. , tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Seksi Administrasi Sipil dan Negara hendaknya berguna untuk pengangkutan dan / atau pengendalian, dalam sidang-sidang perdata dan

ketatanegaraan, kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan jasa hukum, serta tindakan hukum Negara, pemerintahan dan lainnya. masyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa peran Jaksa sebagai pengacara negara dalam UU Kejaksaan adalah dalam penyelesaian Penyelenggaraan Jaminan Sosial terkait penunggakan iuran jaminan kesehatan Upaya Non Litigasi yang dilakukan JPN di dalam kasus penunggakan iuran jaminan Kesehatan oleh pemberi kerja, sebagai upaya penyelamatan keuangan Negara yang berada di BPJS Kesehatan. Tindakan non litigasi sebelum dilakukannya pemidanaan kepada pemberi kerja yang menunggak iuran, dianggap sebagai sebuah terobosan hukum yang memberikan solusi terbaik berdasarkan kondisi yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Upaya Hukum Non Litigasi, merupakan Penegakan hukum yang tetap mempertimbangkan keadilan dalam masyarakat, tanpa mengesampingkan penegakan hukum itu sendiri. Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ini merupakan cermin dari kewenangan yang diberikan oleh undang undang Kejaksaan, dalam menjalankan misinya untuk menjamin tegaknya hukum, Mengamankan Kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah, serta melindungi kepentingan umum atau keperdataan masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan jaminan Sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan sah dikarenakan ditunjuknya JPN berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlebih dahulu melakukan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar Pengadilan

dengan melakukan negosiasi dengan Pemberi kerja yang melakukan penunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelaksanaan Upaya Penegakan Hukum melalui jalur Non Litigasi bagi penyelesaian penanganan penunggakan iuran Jaminan Sosial Kesehatan Jakarta Selatan dianggap sebagai alternatif penyelesaian perkara, sebelum perkara tersebut benar-benar dilanjutkan ke tahap proses pemidanaan. JPN hadir di dalam penegakan aturan hukum terkait penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah suatu cerminan terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dimana Negara Menjamin terselenggaranya Jaminan Sosial bagi Masyarakat, khususnya jaminan sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan selaku Badan Hukum Milik Negara.

B. Saran

Penulis memberikan saran kewenangan Jaksa di dalam menjalankan perannya sebagai Pengacara Negara disarankan agar mampu menjadi lebih profesional di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan di dalam undang-undang. Fungsi JPN diharapkan dapat menjaga kewibawaan pemerintah dan penegakan hukum khususnya pelaksanaan kewenangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari BPJS kesehatan Cabang Jakarta Selatan serta Pelaksanaan wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam menangani penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui jalur Non litigasi, disarankan agar diatur dan ditambahkan tersendiri di dalam Undang-undang BPJS atau peraturan pelaksana lainnya agar lebih memiliki kepastian hukum.

Bahwa *Stakeholder* baik dari pemerintah maupun dari BPJS Kesehatan disarankan agar membuat peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme penentuan pelaksanaan pemberlakuan sanksi, sehingga tidak ada keragu-raguan bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi Pemberi Kerja yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan. Bahwa di dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2014 tentang BPJS telah secara tegas diatur tentang aturan pelaksanaan dan penerapan sanksi-sanksi yakni adanya sanksi denda, sanksi administrasi, maupun sanksi pidana. Dengan demikian secara tegas tercermin bahwa kewajiban dan kepatuhan terhadap pelaksanaan undang undang ini sangat terlihat jelas. oleh karena itu, disarankan agar pola pemberian pemahaman kepada masyarakat yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu dirubah dari pola marketing menjadi pola informatif terstruktur. sehingga masyarakat dapat menyadari dan mengetahui bahwa pelaksanaan jaminan Sosial Kesehatan ini adalah Wajib diikuti seluruh Masyarakat maupun Pemberi Kerja atau Badan hukum/usaha.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Undang-Undang Pemahaman Awal*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Kuntjoro Purbopranoto, *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*. (Bandung: Bina Cipta, 1981).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).
- Philipus M Hadjon, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010).
- Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008).

- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 1999).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Scott, Human Rights, alih bahasa oleh A. Hadyana Pudjaatmaka, *Hak Asasi Manusia*. (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1994).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984).
- Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press 1996)
- Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1997).
- Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012
Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 016/Q/J.Q/07/2014
Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Tata Usaha Negara
- Peraturan Presiden R.I. Nomor 38 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.
- Undang – Undang Nomor no 36 Tahun 2009* tentang Kesehatan
- Undang- Undang No.16 Tahun 2004* tentang Kejaksaan

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Kamus

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (Jakarta:
Balai Pustaka, 2006).